



PUTUSAN

Nomor: 51/Pid.Sus/2021/PN.Mtr.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Agus Jayadi Alias Bagok**
Tempat lahir : Lekong Jae
Umur/tanggal lahir : 26 tahun /05 Maret 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Lekong Jae Desa Serage Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Petani
Pendidikan : SD (amat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 1 Nopember 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 11 Desember 2020 ;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Pebruari 2021 ;
6. Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021

Terdakwa di Persidangan didampingi Penasehat Hukum yaitu FAUZIA TIAIDA, SH dan RISQI ADITIYO NUGROHO, S.H. Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor PBH KAWAL KEADILAN beralamat di jalan Energi Gg. Melati Lingk. Banjar Ampenan, Kota Mataram-NTB berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 12/PBH-KAWAL.Pid/II/2021 tertanggal 4 Januari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 18 Januari 2021 dengan register nomor 18/SK.PID/2021/PN Mtr;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar uraian tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Agus Jayadi Alias Bagok telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Narkotika ” sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya kepada Terdakwa Agus Jayadi Alias Bagok tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) klip plastic transparan yang berisi yang dibungkus dengan menggunakan 1 (satu) lembar kertas warna putih bergaris yang didalam klip tersebut berisi :
 - 1 (satu) poket klip plastic klip transparan yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,50 (nol koma lima nol) gram, dan berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) gram;
 - 1 (satu) poket klip plastic klip transparan yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,52 (nol koma lima dua) gram, dan berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) gram;
 - 1 (satu) poket klip plastic klip transparan yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,58 (nol koma lima delapan) gram, dan berat bersih 0,24 (nol koma dua empat) gram;
 - 1 (satu) poket klip plastic klip transparan yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,62 (nol koma enam dua) gram, dan berat bersih 0,26 (nol koma dua enam) gram;

Hal. 2 dari 25 Putusan No.51/Pid.Sus/2021/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket klip plastic klip transparan yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,3 (nol koma tiga satu) gram, (sisa pemakaian) ;

(Barang bukti narkoba shabu yang dipergunakan dipersidangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan penyisihan barang bukti tanggal 12 Oktober 2020) ;

2. 1 (satu) buah dompet warna hitam abu – abu yang didalamnya berisi :

- 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi merk Marlboro warna merha putih;
- 1 (satu) klip transparan yang didalamnya berisi 6 (enam) buah klip plastic transparan kosong;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam ;
- 1 (satu) buah korek api gas merk Sampoerna warna putih;
- Uang tunai sebesar Rp. 450. 000,00(empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman nutrisi boost lengkap dengan 2 (dua) buah pipet plastic yang terpasang pada tutup botol;
- 1 (satu) buah korek api gas merk WETA warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

3. 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam Uang tunai sebesar Rp 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;

4. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan Nopol. DR 5496 TQ dan 1 (satu) buah tas pinggang

Dikembalikan kepada pemiliknya Umardi alias Gopek.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa pada tanggal 10 Pebruari 2021 Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Pembelaan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya serta Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, No Reg. Perk.: PDM-16/Matar/01/2021 tanggal 15 Januari 2021, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN

Pertama :

Hal. 3 dari 25 Putusan No.51/Pid.Sus/2021/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Agus Jayadi Alias Bagok pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 di sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020 bertempat Dusun Kombang Desa Buwun Mas Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram "yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan 1, **berupa narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,86 (nol koma delapan enam) gram**" perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 di Dusun Kombang Desa Buwun Mas Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat, saksi Tri Buana bersama dengan saksi Agus Herman Jayadi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa terdakwa Agus Jayadi Alias Bagok dan saksi Umardi Alias Gopek menguasai narkotika jenis shabu. Setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya sekitar jam 22.00 Wita saksi Tri Buana bersama dengan saksi Agus Herman Jayadi beserta team melihat terdakwa Agus Jayadi Alias Bagok dan saksi Umardi Alias Gopek dengan menggunakan sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan Nopol. DR 5496 TQ berhenti di pinggir jalan raya di Dusun Kombang Desa Buwun Mas Kec. Sekotong Kab. Lobar dan langsung mengamankan terdakwa Agus Jayadi Alias Bagok dan saksi Umardi Alias Gopek kemudian dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa Agus Jayadi Alias Bagok dan saksi Umardi Alias Gopek beserta sepeda motor yang digunakan yang saat itu disaksikan oleh saksi Amaq Her dan saksi Herjan, dimana sebelum dilakukan pengeledahan saksi Amaq Her menggeledah saksi Tri Buana terlebih dahulu. Bahwa pada saat pengeledahan terhadap terdakwa Agus Jayadi Alias Bagok dan saksi Umardi Alias Gopek tidak ditemukan, namun sebelum mengamankan terdakwa Agus Jayadi Alias Bagok dan saksi Umardi Alias Gopek, terdakwa Agus Jayadi Alias Bagok membuang pada semak-semak di dekat terdakwa Agus Jayadi alias Bagok berupa 1 (satu) klip plastik transparan yang berisi 3 (tiga) poket klip plastik transparan yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dan 2 (dua) klip plastik transparan yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, selain itu ditemukan 1 (satu) buah gunting di dekat terdakwa Agus Jayadi alias Bagok, 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna hitam milik terdakwa Agus Jayadi alias Bagok, 1 (satu) buah dompet warna hitam abu – abu yang didalamnya berisi 1 (satu) buah korek api gas yang sudah

Hal. 4 dari 25 Putusan No.51/Pid.Sus/2021/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimodifikasi merk Marlboro warna merah putih, 1 (satu) klip plastik transparan yang berisi 6 (enam) buah klip plastik transparan kosong ditemukan di dekat terdakwa Agus Jayadi alias Bagok, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah korek api gas merk sampoerna warna putih, uang tunai sebesar Rp 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi Umardi alias Gopek, 1 (satu) buah botol minuman nutrisi boost (bong) yang pada tutupnya terpasang dua pipet plastik ditemukan di dalam jok sepeda motor yang digunakan saat itu, serta 1 (satu) buah korek api gas merk Weta warna merah ditemukan di sarung yang digunakan terdakwa Agus Jayadi alias Bagok. Dimana menurut pengakuan terdakwa Agus Jayadi alias Bagok adalah milik terdakwa Agus Jayadi alias Bagok yang dibeli seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari sdr. Rano.

Bahwa berat bersih (netto) keseluruhan narkotika jenis shabu tersebut seberat 0,86 (nol koma delapan enam) gram dan perbuatan terdakwa Agus Jayadi Alias Bagok tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali Bidang Laboratorium Forensik No. LAB.: 1054/NNF/2020 tanggal 16 Oktober 2020 bahwa benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika..

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa Agus Jayadi Alias Bagok pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 di sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020 bertempat Dusun Kombang Desa Buwun Mas Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram "yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, **berupa narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,86 (nol koma delapan enam) gram**" perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ; -

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 di Dusun Kombang Desa Buwun Mas Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat,

Hal. 5 dari 25 Putusan No.51/Pid.Sus/2021/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Tri Buana bersama dengan saksi Agus Herman Jayadi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa terdakwa Agus Jayadi Alias Bagok dan saksi Umardi Alias Gopek menguasai narkoba jenis shabu. Setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya sekitar jam 22.00 Wita saksi Tri Buana bersama dengan saksi Agus Herman Jayadi beserta team melihat terdakwa Agus Jayadi Alias Bagok dan saksi Umardi Alias Gopek dengan menggunakan sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan Nopol. DR 5496 TQ berhenti di pinggir jalan raya di Dusun Kombang Desa Buwun Mas Kec. Sekotong Kab. Lobar dan langsung mengamankan terdakwa Agus Jayadi Alias Bagok dan saksi Umardi Alias Gopek kemudian dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa Agus Jayadi Alias Bagok dan saksi Umardi Alias Gopek beserta sepeda motor yang digunakan yang saat itu disaksikan oleh saksi Amaq Her dan saksi Herjan, dimana sebelum dilakukan pengeledahan saksi Amaq Her menggeledah saksi Tri Buana terlebih dahulu. Bahwa pada saat pengeledahan terhadap terdakwa Agus Jayadi Alias Bagok dan saksi Umardi Alias Gopek tidak ditemukan, namun sebelum mengamankan terdakwa Agus Jayadi Alias Bagok dan saksi Umardi Alias Gopek, terdakwa Agus Jayadi Alias Bagok membuang pada semak-semak di dekat terdakwa Agus Jayadi alias Bagok berupa 1 (satu) klip plastik transparan yang berisi 3 (tiga) poket klip plastik transparan yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dan 2 (dua) klip plastik transparan yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu, selain itu ditemukan 1 (satu) buah gunting di dekat terdakwa Agus Jayadi alias Bagok, 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna hitam milik terdakwa Agus Jayadi alias Bagok, 1 (satu) buah dompet warna hitam abu – abu yang didalamnya berisi 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi merk Marlboro warna merah putih, 1 (satu) klip plastik transparan yang berisi 6 (enam) buah klip plastik transparan kosong ditemukan di dekat terdakwa Agus Jayadi alias Bagok, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah korek api gas merk sampoerna warna putih, uang tunai sebesar Rp 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi Umardi alias Gopek, 1 (satu) buah botol minuman nutrisi boost (bong) yang pada tutupnya terpasang dua pipet plastik ditemukan di dalam jok sepeda motor yang digunakan saat itu, serta 1 (satu) buah korek api gas merk Weta warna merah ditemukan di sarung yang digunakan terdakwa Agus Jayadi alias Bagok.

Bahwa berat bersih (netto) keseluruhan narkoba jenis shabu tersebut seberat 0,86 (nol koma delapan enam) gram dan perbuatan terdakwa Agus Jayadi

Hal. 6 dari 25 Putusan No.51/Pid.Sus/2021/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Bagok tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali Bidang Laboratorium Forensik No. LAB.: 1054/NNF/2020 tanggal 16 Oktober 2020 bahwa benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika..

ATAU

Ketiga :

Bahwa ia terdakwa Agus Jayadi Alias Bagok pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 di sekitar pukul 19.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020 bertempat Dusun Kombang Desa Buwun Mas Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram "telah melakukan **Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas, terdakwa Agus Jayadi alias Bagok menggunakan shabu dengan cara terlebih dahulu mengambil sebagian shabu menggunakan skop shabu yang terbuat dari pipet (sedotan) kemudian dimasukkan kedalam tabung kaca setelah butiran kristal shabu berada dalam tabung kaca, terdakwa membakarnya menggunakan korek api gas dan setelah mencair, dihubungkan lubang tabung kaca ke lubang pipet alat hisap (bong) yang terbuat dari botol air mineral setelah itu shabu dihisap dengan membakarnya menggunakan korek api gas yang sudah dimodifikasi pada bagian tabung kaca;

Bahwa kemudian berawal pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 di Dusun Kombang Desa Buwun Mas Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat, saksi Tri Buana bersama dengan saksi Agus Herman Jayadi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa terdakwa Agus Jayadi Alias Bagok dan saksi Umardi Alias Gopek menguasai narkotika jenis shabu. Setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya sekitar jam 22.00 Wita saksi Tri Buana bersama dengan saksi Agus Herman Jayadi beserta team melihat terdakwa Agus Jayadi Alias Bagok dan saksi Umardi Alias Gopek dengan menggunakan sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan Nopol. DR 5496

Hal. 7 dari 25 Putusan No.51/Pid.Sus/2021/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TQ berhenti di pinggir jalan raya di Dusun Kombang Desa Buwun Mas Kec. Sekotong Kab. Lobar dan langsung mengamankan terdakwa Agus Jayadi Alias Bagok dan saksi Umardi Alias Gopek kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa Agus Jayadi Alias Bagok dan saksi Umardi Alias Gopek beserta sepeda motor yang digunakan yang saat itu disaksikan oleh saksi Amaq Her dan saksi Herjan, dimana sebelum dilakukan penggeledahan saksi Amaq Her menggeledah saksi Tri Buana terlebih dahulu. Bahwa pada saat penggeledahan terhadap terdakwa Agus Jayadi Alias Bagok dan saksi Umardi Alias Gopek tidak ditemukan, namun sebelum mengamankan terdakwa Agus Jayadi Alias Bagok dan saksi Umardi Alias Gopek, terdakwa Agus Jayadi Alias Bagok membuang pada semak-semak di dekat terdakwa Agus Jayadi alias Bagok berupa 1 (satu) klip plastik transparan yang berisi 3 (tiga) poket klip plastik transparan yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dan 2 (dua) klip plastik transparan yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, selain itu ditemukan 1 (satu) buah gunting di dekat terdakwa Agus Jayadi alias Bagok, 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna hitam milik terdakwa Agus Jayadi alias Bagok, 1 (satu) buah dompet warna hitam abu – abu yang didalamnya berisi 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi merk Marlboro warna merah putih, 1 (satu) klip plastik transparan yang berisi 6 (enam) buah klip plastik transparan kosong ditemukan di dekat terdakwa Agus Jayadi alias Bagok, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah korek api gas merk sampoerna warna putih, uang tunai sebesar Rp 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi Umardi alias Gopek, 1 (satu) buah botol minuman nutrisi boost (bong) yang pada tutupnya terpasang dua pipet plastik ditemukan di dalam jok sepeda motor yang digunakan saat itu, serta 1 (satu) buah korek api gas merk Weta warna merah ditemukan di sarung yang digunakan terdakwa Agus Jayadi alias Bagok. Dimana menurut pengakuan terdakwa Agus Jayadi alias Bagok adalah milik terdakwa Agus Jayadi alias Bagok yang dibeli seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari sdr. Rano.

Bahwa berat bersih (netto) keseluruhan narkotika jenis shabu tersebut seberat 0,86 (nol koma delapan enam) gram dan perbuatan terdakwa Agus Jayadi Alias Bagok tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali Bidang Laboratorium Forensik No. LAB.: 1054/NNF/2020 tanggal 16 Oktober 2020 bahwa benar mengandung

Hal. 8 dari 25 Putusan No.51/Pid.Sus/2021/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan mengerti serta tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Tri Buana, di depan persidangan dan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar penangkapan terhadap terdakwa Agus Jayadi alias Bagok pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 di sekitar pukul 22.00 Wita bertempat Dusun Kombang Desa Buwun Mas Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat.
- Bahwa benar saksi dan saksi Agus Herman Jayadi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa terdakwa Agus Jayadi Alias Bagok dan sdr. Umardi Alias Gopek menguasai narkotika jenis shabu.
- Bahwa benar saksi dan saksi Agus Herman Jayadi beserta team melihat terdakwa Agus Jayadi Alias Bagok dan saksi Umardi Alias Gopek dengan menggunakan sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan Nopol. DR 5496 TQ berhenti di pinggir jalan raya di Dusun Kombang Desa Buwun Mas Kec. Sekotong Kab. Lobar.
- Bahwa benar saksi melihat terdakwa Agus Jayadi alias Bagok membuang sesuatu di semak-semak karena saat itu sedang disorot oleh lampu mobil yang digunakan saksi dan saksi Agus Herman Jayadi.
- Bahwa benar saksi dan saksi Agus Herman Jayadi langsung mengamankan terdakwa Agus Jayadi Alias Bagok dan saksi Umardi Alias Gopek kemudian dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa Agus Jayadi Alias Bagok dan saksi Umardi Alias Gopek beserta sepeda motor yang digunakan.
- Bahwa benar saksi Amaq Her menggeledah saksi terlebih dahulu sebelum melakukan pengeledahan terhadap terdakwa Agus Jayadi alias Bagok.

Hal. 9 dari 25 Putusan No.51/Pid.Sus/2021/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa Agus Jayadi Alias Bagok dan Umardi Alias Gopek tidak ditemukan apa-apa.
- Bahwa benar saksi dan saksi Agus Herman Jayadi kemudian mencari barang yang dibuang terdakwa Agus Jayadi alias Bagok pada semak-semak dan menemukan berupa 1 (satu) klip plastik transparan yang berisi 3 (tiga) poket klip plastik transparan yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dan 2 (dua) klip plastik transparan yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, selain itu ditemukan 1 (satu) buah gunting di dekat terdakwa Agus Jayadi alias Bagok, 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna hitam abu – abu yang didalamnya berisi 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi merk Marlboro warna merah putih, 1 (satu) klip plastik transparan yang berisi 6 (enam) buah klip plastik transparan kosong ditemukan di dekat terdakwa Agus Jayadi alias Bagok, dan diakui milik terdakwa Agus Jayadi alias Bagok, sebagaimana barang bukti yang ditunjukkan di persidangan.
- Bahwa 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah korek api gas merk sampoerna warna putih, uang tunai sebesar Rp 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah botol minuman nutrisi boost (bong) yang pada tutupnya terpasang dua pipet plastik ditemukan di dalam jok sepeda motor yang digunakan saat itu merupakan milik Umardi alias Gopek, sebagaimana barang bukti yang ditunjukkan di persidangan.
- Bahwa benar 1 (satu) buah korek api gas merk Weta warna merah ditemukan di sarung yang digunakan terdakwa Agus Jayadi alias Bagok, sebagaimana barang bukti yang ditunjukkan di persidangan.
- Bahwa benar menurut pengakuan terdakwa Agus Jayadi alias Bagok adalah milik terdakwa Agus Jayadi alias Bagok yang dibeli seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari sdr. Rano, dimana uangnya merupakan urunan dengan teman-temannya kemudian shabu tersebut akan digunakan bersama teman-temannya untuk nambah tenaga pada saat kerja di tambang.
- Bahwa benar berat bersih (netto) keseluruhan narkotika jenis shabu tersebut seberat 0,86 (nol koma delapan enam) gram.
- Bahwa benar perbuatan terdakwa Agus Jayadi Alias Bagok tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya dan berdasarkan.

Hal. 10 dari 25 Putusan No.51/Pid.Sus/2021/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sepeda motor Vario warna hitam dengan Nopol DR 5496 TQ yang diamankan sebagaimana yang photo sepeda motor ditunjukkan di persidangan adalah milik Umardi alias Gopek.
- Bahwa benar terdakwa bukan merupakan Target Oprasional (TO).
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi AGUS HERMAN JAYADI , di depan persidangan dan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar penangkapan terhadap terdakwa Agus Jayadi alias Bagok pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 di sekitar pukul 22.00 Wita bertempat Dusun Kombang Desa Buwun Mas Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat.
- Bahwa benar saksi dan saksi Tri Buana memperoleh informasi dari masyarakat bahwa terdakwa Agus Jayadi Alias Bagok dan sdr. Umardi Alias Gopek menguasai narkotika jenis shabu.
- Bahwa benar saksi dan saksi Tri Buana beserta team melihat terdakwa Agus Jayadi Alias Bagok dan saksi Umardi Alias Gopek dengan menggunakan sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan Nopol. DR 5496 TQ berhenti di pinggir jalan raya di Dusun Kombang Desa Buwun Mas Kec. Sekotong Kab. Lobar.
- Bahwa benar saksi melihat terdakwa Agus Jayadi alias Bagok membuang sesuatu di semak-semak karena saat itu sedang disorot oleh lampu mobil yang digunakan saksi dan saksi Agus Herman Jayadi.
- Bahwa benar saksi dan saksi Tri Buana langsung mengamankan terdakwa Agus Jayadi Alias Bagok dan saksi Umardi Alias Gopek kemudian dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa Agus Jayadi Alias Bagok dan saksi Umardi Alias Gopek beserta sepeda motor yang digunakan.
- Bahwa benar saksi Amaq Her menggeledah saksi Tri Buana terlebih dahulu sebelum melakukan pengeledahan terhadap terdakwa Agus Jayadi alias Bagok.
- Bahwa benar terdakwa Agus Jayadi Alias Bagok dan Umardi Alias Gopek tidak ditemukan apa-apa.
- Bahwa benar saksi dan saksi Tri Buana kemudian mencari barang yang dibuang terdakwa Agus Jayadi alias Bagok pada semak-semak dan menemukan berupa 1 (satu) klip plastik transparan yang berisi 3 (tiga) poket klip plastik transparan yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dan 2 (dua) klip plastik transparan yang

Hal. 11 dari 25 Putusan No.51/Pid.Sus/2021/PN.Mtr



didalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, selain itu ditemukan 1 (satu) buah gunting di dekat terdakwa Agus Jayadi alias Bagok, 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna hitam abu – abu yang didalamnya berisi 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi merk Marlboro warna merah putih, 1 (satu) klip plastik transparan yang berisi 6 (enam) buah klip plastik transparan kosong ditemukan di dekat terdakwa Agus Jayadi alias Bagok, dan diakui milik terdakwa Agus Jayadi alias Bagok, sebagaimana barang bukti yang ditunjukkan di persidangan.

- Bahwa 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah korek api gas merk sampoerna warna putih, uang tunai sebesar Rp 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah botol minuman nutrisi boost (bong) yang pada tutupnya terpasang dua pipet plastik ditemukan di dalam jok sepeda motor yang digunakan saat itu merupakan milik Umardi alias Gopek, sebagaimana barang bukti yang ditunjukkan di persidangan.
- Bahwa benar 1 (satu) buah korek api gas merk Weta warna merah ditemukan di sarung yang digunakan terdakwa Agus Jayadi alias Bagok, sebagaimana barang bukti yang ditunjukkan di persidangan.
- Bahwa benar menurut pengakuan terdakwa Agus Jayadi alias Bagok adalah milik terdakwa Agus Jayadi alias Bagok yang dibeli seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari sdr. Rano, dimana uangnya merupakan urunan dengan teman-temannya kemudian shabu tersebut akan digunakan bersama teman-temannya untuk nambah tenaga pada saat kerja di tambang.
- Bahwa benar berat bersih (netto) keseluruhan narkotika jenis shabu tersebut seberat 0,86 (nol koma delapan enam) gram.
- Bahwa benar perbuatan terdakwa Agus Jayadi Alias Bagok tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya dan berdasarkan.
- Bahwa benar sepeda motor Vario warna hitam dengan Nopol DR 5496 TQ yang diamankan sebagaimana yang photo sepeda motor ditunjukkan di persidangan adalah milik Umardi alias Gopek.
- Bahwa benar terdakwa bukan merupakan Target Oprasional (TO).
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;



3. Saksi Amaq Her, di depan persidangan dan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi ikut menyaksikan penangkapan terhadap terdakwa Agus Jayadi alias Bagok yang diduga melakukan tindak pidana narkoba.
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa Toni Azhari yang merupakan warga dan tetangga saya di Tegal namun saya tidak ada hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa benar penangkapan terhadap Terdakwa Agus Jayadi alias Bagok pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekitar jam 22.00 Wita di pinggir jalan raya di Dusun Kombang Desa Buwun Mas Kec. Sekotong Kab. Lobar.
- Bahwa benar saat itu aparat kepolisian melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa Agus Jayadi alias Bagok dan saudara Umardi alias Gopek.
- Bahwa benar awalnya pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekitar jam 22.00 Wita saksi bersama dengan saudara Herjan diminta oleh aparat kepolisian dengan berpakaian preman untuk menyaksikan penangkapan dan pengeledahan yang akan dilakukan terhadap terdakwa Agus Jayadi alias Bagok dan Umardi alias Gopek karena diduga menguasai narkoba jenis shabu.
- Bahwa benar saksi melakukan pengeledahan terhadap salah satu petugas kepolisian.
- Bahwa benar ditemukan barang yang diduga narkoba jenis shabu di semak – semak tidak jauh dari tempat terdakwa Agus Jayadi alias Bagok.
- Bahwa benar barang-barang berupa shabu dan klip yang ditemukan 5 (lima) poket klip plastik transparan yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu sebagaimana di tunjukkan di depan persidangan diakui milik terdakwa Agus Jayadi alias bagok.
- Bahwa benar untuk barang-barang yang diamankan pada saat penangkapan berupa 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna hitam abu – abu yang didalamnya berisi 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi merk Marlboro warna merah putih, 1 (satu) klip plastik transparan yang berisi 6 (enam) buah klip plastik transparan kosong ditemukan di dekat terdakwa Agus Jayadi alias Bagok, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah korek api gas merk sampoerna warna putih, uang tunai sebesar Rp 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah botol minuman nutrisi boost (bong) yang pada tutupnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpasang dua pipet plastik ditemukan di dalam jok sepeda motor yang digunakan saat itu merupakan milik Umardi alias Gopek, sebagaimana barang bukti yang ditunjukkan di persidangan saksi tidak mengetahui siapa pemiliknya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar penangkapan terhadap terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekitar jam 22.00 Wita di pinggir jalan raya di Dusun Kombang Desa Buwun Mas Kec. Sekotong Kab. Lombok Barat.
- Bahwa benar terdakwa membuang kresk hitam ke semak-semak yang berisi shabu yang terdiri dari 5 (lima) bungkus kecil shabu sebagaimana ditunjukkan di depan persidangan.
- Bahwa benar terdakwa membeli dari saudara Rano dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dimana uangnya urunan dari teman-teman yang kerja ditambang.
- Bahwa benar shabu tersebut akan dipergunakan bersama teman-teman pada saat akan kerja tambang di sekotong dengan tujuan untuk tenaga.
- Bahwa benar terdakwa membeli dari seseorang yang bernama Rano dan menghubungi dengan menggunakan Hp terdakwa sebagaimana yang ditunjukkan di depan persidangan.
- Bahwa benar selain shabu ditemukan di oleh petugas kepolisian saat itu berupa : 1 (satu) buah gunting di dekat terdakwa Agus Jayadi alias Bagok, 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna hitam milik terdakwa Agus Jayadi alias Bagok, 1 (satu) buah dompet warna hitam abu – abu yang didalamnya berisi 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi merk Marlboro warna merah putih, 1 (satu) klip plastik transparan yang berisi 6 (enam) buah klip plastik transparan kosong, 1 (satu) buah korek api gas merk Weta warna merah ditemukan di sarung yang digunakan terdakwa adalah milik terdakwa.
- Bahwa benar 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah korek api gas merk sampoerna warna putih, uang tunai sebesar Rp 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah botol minuman nutrisi boost (bong) yang pada tutupnya terpasang dua pipet plastik ditemukan di dalam jok sepeda motor yang digunakan saat itu sudah ada di sepeda motor milik Umardi alias Gopek yang di gunakan saat itu merupakan milik Umardi alias Gopek.

Hal. 14 dari 25 Putusan No.51/Pid.Sus/2021/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar uang Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan dalam dompet terdakwa adalah uang untuk biaya hidup selama kerja di tambang di sekotong.
- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin untuk membeli dan menggunakan shabu dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) klip plastik transparan yang berisi yang dibungkus dengan menggunakan 1 (satu) lembar kertas warna putih bergaris yang di dalam klip tersebut berisi :
 - 1 (satu) poket klip plastic transparan yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,50 (nol koma lima nol) gram dan berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) gram
 - 1 (satu) poket klip plastic transparan yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,52 (nol koma lima dua) gram dan berat bersih 0,14 (nol koma dua nol) gram
 - 1 (satu) poket klip plastic transparan yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,58 (nol koma lima delapan) gram dan berat bersih 0,24 (nol koma dua empat) gram
 - 1 (satu) poket klip plastic transparan yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,62 (nol koma enam dua) gram dan berat bersih 0,26 (nol koma dua enam) gram
 - 1 (satu) poket klip plastic transparan yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,31 (nol koma tiga satu) gram, (sisa pemakaian)
- 1 (satu) buah dompet warna hitam abu – abu yang didalamnya berisi :
 - 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi merk Marlboro warna merah putih
 - 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisi 6 (enam) buah klip plastik transparan kosong
- 1 (satu) buah gunting
- 1 (satu) buah handphone merk NOKIA warna hitam
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam yang didalamnya berisi :
 - 1 (satu) buah korek api gas merk sampoerna warna putih
 - Uang tunai sebesar Rp 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 15 dari 25 Putusan No.51/Pid.Sus/2021/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman nutrisi boost lengkap dengan 2 (dua) buah pipet plastic yang terpasang pada tutup botol
- 1 (satu) buah korek api gas merk WETA warna merah
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan Nopol. DR 5496 TQ

Menimbang, bahwa saksi-saksi serta Terdakwa telah membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali Bidang Laboratorium Forensik No. LAB.: 1054/NNF/2020 tanggal 16 Oktober 2020.
- Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium pada Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Prov. NTB. Nomor : NAR-R03350/LHU/BLKPK/X/2020, tanggal 12 Oktober 2020, atas nama agus Jayadi alias Bagok

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa yang diajukan di depan persidangan satu sama lain saling bersesuaian maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar penangkapan terhadap terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekitar jam 22.00 Wita di pinggir jalan raya di Dusun Kombang Desa Buwun Mas Kec. Sekotong Kab. Lombok Barat.
- Bahwa benar terdakwa membuang kresek hitam ke semak-semak yang berisi shabu yang terdiri dari 5 (lima) bungkus kecil shabu sebagaimana ditunjukkan di depan persidangan.
- Bahwa benar terdakwa membeli dari saudara Rano dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dimana uangnya urunan dari teman-teman yang kerja ditambang.
- Bahwa benar shau tersebut akan dipergunakan bersama teman-teman pada saat akan kerja tambang di sekotong dengan tujuan untuk tenaga.
- Bahwa benar terdakwa membeli dari seseorang yang bernama Rano dan menghubungi dengan menggunakan Hp terdakwa sebagaimana yang ditunjukkan di depan persidangan.
- Bahwa benar selain shabu ditemukan di oleh petugas kepolisian saat itu berupa : 1 (satu) buah gunting di dekat terdakwa Agus Jayadi alias Bagok, 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna hitam milik terdakwa Agus Jayadi alias Bagok, 1 (satu) buah dompet warna hitam abu – abu yang didalamnya berisi 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi merk Marlboro warna

Hal. 16 dari 25 Putusan No.51/Pid.Sus/2021/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah putih, 1 (satu) klip plastik transparan yang berisi 6 (enam) buah klip plastik transparan kosong, 1 (satu) buah korek api gas merk Weta warna merah ditemukan di sarung yang digunakan terdakwa adalah milik terdakwa.

- Bahwa benar 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah korek api gas merk sampoerna warna putih, uang tunai sebesar Rp 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah botol minuman nutrisi boost (bong) yang pada tutupnya terpasang dua pipet plastik ditemukan di dalam jok sepeda motor yang digunakan saat itu sudah ada di sepeda motor milik Umardi alias Gopek yang di gunakan saat itu merupakan milik Umardi alias Gopek.
- Bahwa benar uang Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan dalam dompet terdakwa adalah uang untuk biaya hidup selama kerja di tambang di sekotong.
- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin untuk membeli dan menggunakan shabu dari pihak yang berwenang.
- Bahwa benar barang bukti yang di duga narkotika jenis shabu milik Terdakwa tersebut telah disisihkan untuk pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. : 1081/NNF/2020 gram tersebut positif mengandung sediaan metamfetamina dan metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 tahun 2014 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan shabu tersebut.

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta yang terjadi sebagaimana terurai diatas, maka Majelis Hakim perlu mengkaji secara yuridis atas perkara ini apakah dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa dapat diterapkan pada fakta yang terjadi tersebut diatas ataukah tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternative oleh Penuntut Umum yaitu melanggar Dakwaan : Pertama Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Kedua Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan selama jalannya persidangan berpendapat bahwa dakwaan

Hal. 17 dari 25 Putusan No.51/Pid.Sus/2021/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang tepat untuk dibuktikan pada perbuatan Terdakwa adalah dakwaan alternative Kedua yaitu Pasal 112 AYAT (1) UU No. UU NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman

Ad 1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang ialah Subyek Hukum baik orang pribadi, badan hukum maupun badan usaha;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Setiap Orang dalam putusan ini dipertimbangkan mendahului unsur-unsur delik lainnya yang belum terbukti, maka pembuktian unsur Setiap Orang disini hanya dimaksudkan sebagai tindak lanjut pemeriksaan Penuntut Umum atas Pelimpahan tersangka beserta berkasnya dari Penuntut Umum untuk menghindari kekeliruan mengenai orangnya atau error in persona;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi seorang Terdakwa kemuka persidangan yang lengkap dengan segala identitasnya mengaku bernama **Agus Jayadi Alias Bagok** dan setelah Majelis meneliti identitas Terdakwa antara yang tercantum dalam BAP Penyidikan dan Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan yang dinyatakan di sidang dan dihubungkan dengan alat-alat bukti ternyata telah sesuai dengan satu sama lain dan cocok pada diri orangnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa **Agus Jayadi Alias Bagok** inilah orang yang dimaksud sebagai Terdakwa, oleh karena itu apabila nanti perbuatannya dapat memenuhi unsur-unsur delik lainnya dalam pertimbangan hukum dibawah ini kepadanya akan dipandang sebagai Subyek Hukum dan dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum di atas, unsur ke-1 telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsure melawan hukum menurut doktrin hukum pidana adalah 'wederrechtelijk' yang oleh *Drs. CST. Kansil, SH* dan *Christine ST. Kansil, SH* diartikan dalam tiga bentuk, yaitu pertama bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini hukum tertulis maupun



tidak tertulis, kedua bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga dengan tidak berhak sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan selama jalannya persidangan telah ditemukan sebuah fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 di Dusun Kombang Desa Buwun Mas Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat, saksi Tri Buana bersama dengan saksi Agus Herman Jayadi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa terdakwa Agus Jayadi Alias Bagok dan saksi Umardi Alias Gopek menguasai narkoba jenis shabu. Setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya sekitar jam 22.00 Wita saksi Tri Buana bersama dengan saksi Agus Herman Jayadi beserta team melihat terdakwa Agus Jayadi Alias Bagok dan saksi Umardi Alias Gopek dengan menggunakan sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan Nopol. DR 5496 TQ berhenti di pinggir jalan raya di Dusun Kombang Desa Buwun Mas Kec. Sekotong Kab. Lobar dan langsung mengamankan terdakwa Agus Jayadi Alias Bagok dan saksi Umardi Alias Gopek kemudian dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa Agus Jayadi Alias Bagok dan saksi Umardi Alias Gopek beserta sepeda motor yang digunakan yang saat itu disaksikan oleh saksi Amaq Her dan saksi Herjan, dimana sebelum dilakukan pengeledahan saksi Amaq Her menggeledah saksi Tri Buana terlebih dahulu. Bahwa pada saat pengeledahan terhadap terdakwa Agus Jayadi Alias Bagok dan saksi Umardi Alias Gopek tidak ditemukan, namun sebelum mengamankan terdakwa Agus Jayadi Alias Bagok dan saksi Umardi Alias Gopek, terdakwa Agus Jayadi Alias Bagok membuang pada semak-semak di dekat terdakwa Agus Jayadi alias Bagok berupa 1 (satu) klip plastik transparan yang berisi 3 (tiga) poket klip plastik transparan yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dan 2 (dua) klip plastik transparan yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu, selain itu ditemukan 1 (satu) buah gunting di dekat terdakwa Agus Jayadi alias Bagok, 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna hitam milik terdakwa Agus Jayadi alias Bagok, 1 (satu) buah dompet warna hitam abu – abu yang didalamnya berisi 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi merk Marlboro warna merah putih, 1 (satu) klip plastik transparan yang berisi 6 (enam) buah klip plastik transparan kosong ditemukan di dekat terdakwa Agus Jayadi alias Bagok, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah korek api gas merk sampoerna warna putih, uang tunai sebesar Rp 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi Umardi alias Gopek, 1 (satu) buah botol minuman nutrisi boost (bong) yang pada tutupnya

Hal. 19 dari 25 Putusan No.51/Pid.Sus/2021/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpasang dua pipet plastik ditemukan di dalam jok sepeda motor yang digunakan saat itu, serta 1 (satu) buah korek api gas merk Weta warna merah ditemukan di sarung yang digunakan terdakwa Agus Jayadi alias Bagok.

Menimbang, bahwa barang bukti yang di duga narkotika jenis shabu milik Terdakwa tersebut, disisihkan untuk pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 1054/NNF/2020 tanggal 16 Oktober 2020 positif mengandung sediaan metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 tahun 2014 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 17 UU RI No. 35 Tahun 2009 Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya dalam pasal 8 disebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan namun dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas dan dikaitkan dengan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang dan nyata-nyata yang dilakukan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan maka dapat diketahui bahwa peranan Terdakwa adalah sebagai seseorang yang menguasai Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas majelis hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 tersebut diatas terpenuhi pembuktiannya.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur Pasal 112 ayat (1) UU NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah dapat Majelis Hakim buktikan, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Dengan Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I**;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana dan sesuai dengan

Hal. 20 dari 25 Putusan No.51/Pid.Sus/2021/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ancaman pidana yang tercantum dalam ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka kepada Terdakwa akan dijatuhi pidana secara kumulatif baik berupa pidana penjara maupun pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, dan Terdakwa ditahan maka masa penahanan yang telah dijalannya akan ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepadanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Pasal 22 ayat (4) KUHAP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan dari tahanan seperti dimaksud dan diatur dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP maka kepada Terdakwa akan diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini yang telah disita oleh Penyidik dari Terdakwa dan telah diajukan Penuntut Umum ke persidangan yaitu berupa:

- 1 (satu) klip plastik transparan yang berisi yang dibungkus dengan menggunakan 1 (satu) lembar kertas warna putih bergaris yang di dalam klip tersebut berisi :
 - 1 (satu) poket klip plastic transparan yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,50 (nol koma lima nol) gram dan berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) gram
 - 1 (satu) poket klip plastic transparan yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,52 (nol koma lima dua) gram dan berat bersih 0,14 (nol koma dua nol) gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket klip plastic transparan yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,58 (nol koma lima delapan) gram dan berat bersih 0,24 (nol koma dua empat) gram
- 1 (satu) poket klip plastic transparan yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,62 (nol koma enam dua) gram dan berat bersih 0,26 (nol koma dua enam) gram
- 1 (satu) poket klip plastic transparan yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,31 (nol koma tiga satu) gram, (sisa pemakaian)
- 1 (satu) buah dompet warna hitam abu – abu yang didalamnya berisi :
 - 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi merk Marlboro warna merah putih
 - 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisi 6 (enam) buah klip plastik transparan kosong
- 1 (satu) buah gunting
- 1 (satu) buah handphone merk NOKIA warna hitam
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam yang didalamnya berisi :
 - 1 (satu) buah korek api gas merk sampoerna warna putih
 - Uang tunai sebesar Rp 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman nutrisi boost lengkap dengan 2 (dua) buah pipet plastic yang terpasang pada tutup botol
- 1 (satu) buah korek api gas merk WETA warna merah
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan Nopol. DR 5496 TQ

dimana barang bukti tersebut sekarang adalah dalam status disita, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai status barang bukti yang telah disita tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal. 22 dari 25 Putusan No.51/Pid.Sus/2021/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan khususnya generasi muda.
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam usaha pemberantasan Narkotika dan Obat-obatan terlarang;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali atas perbuatannya
- Terdakwa mengakui dan berterus terang serta tidak berbelit – belit dalam memberikan keterangan.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diatas serta mengingat bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan terhadap pelaku kejahatan melainkan pada hakekatnya merupakan salah satu sarana dan upaya untuk mendidik dan menyadarkan Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya dan mencegah orang lain melakukan perbuatan serupa, oleh karena itu tinggi rendahnya pidana yang akan dijatuhkan dalam diktum putusan dibawah ini oleh Majelis dipandang telah tepat dan adil baik secara yuridis, sosiologis maupun filosofis;

Mengingat, pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Agus Jayadi Alias Bagok** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa Hak atau melawan Hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**” sebagaimana dalam dakwaan Alternative Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **Agus Jayadi Alias Bagok** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:

Hal. 23 dari 25 Putusan No.51/Pid.Sus/2021/PN.Mtr



1. 1 (satu) klip plastic transparan yang berisi yang dibungkus dengan menggunakan 1 (satu) lembar kertas warna putih bergaris yang didalam klip tersebut berisi :
 - 1 (satu) poket klip plastic klip transparan yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,50 (nol koma lima nol) gram, dan berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) gram;
 - 1 (satu) poket klip plastic klip transparan yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,52 (nol koma lima dua) gram, dan berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) gram;
 - 1 (satu) poket klip plastic klip transparan yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,58 (nol koma lima delapan) gram, dan berat bersih 0,24 (nol koma dua empat) gram;
 - 1 (satu) poket klip plastic klip transparan yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,62 (nol koma enam dua) gram, dan berat bersih 0,26 (nol koma dua enam) gram;
 - 1 (satu) poket klip plastic klip transparan yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,3 (nol koma tiga satu) gram, (sisa pemakaian) ;(Barang bukti narkotika shabu yang dipergunakan dipersidangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan penyisihan barang bukti tanggal 12 Oktober 2020) ;
2. 1 (satu) buah dompet warna hitam abu – abu yang didalamnya berisi :
 - 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi merk Marlboro warna merha putih;
 - 1 (satu) klip transparan yang didalamnya berisi 6 (enam) buah klip plastic transparan kosong;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam ;
 - 1 (satu) buah korek api gas merk Sampoerna warna putih;
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman nutrisi boost lengkap dengan 2 (dua) buah pipet plastic yang terpasang pada tutup botol;
 - 1 (satu) buah korek api gas merk WETA warna merah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 450. 000,00(empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara ;

3. 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam Uang tunai sebesar Rp 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;

4. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan Nopol. DR 5496 TQ dan 1 (satu) buah tas pinggang

Dikembalikan kepada pemiliknya Umardi alias Gopek.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021, oleh kami: KURNIA MUSTIKAWATI, SH Sebagai Hakim Ketua, KADEK DEDY ARCANA, SH.MH dan DWIANTO JATI SUMIRAT, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUHAEDI SUSANTO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram dan dihadiri oleh BAIQ IRA MAYASARI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

T t d

T t d

KADEK DEDY ARCANA, SH.MH

KURNIA MUSTIKAWATI, SH

T t d

DWIANTO JATI SUMIRAT, SH

Panitera Pengganti,

T t d

SUHAEDI SUSANTO, S.H.,

Hal. 25 dari 25 Putusan No.51/Pid.Sus/2021/PN.Mtr